

**STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN NOMOR
08/PDT.SUS.PAILIT/2015/PN.JKT.NIAGA.PST.
DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37
TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN
KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG**

STUDI KASUS

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana

Oleh :
DIANI CITRA
NPM : 41151010130041

Program Kekhususan : Hukum Keperdataan

**Di Bawah Bimbingan :
Meima, S.H., M.Hum.**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2017**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Diani Citra
Nomor Pokok Mahasiswa : 41151010130041
Jenis Penulisan Tugas Akhir : Studi Kasus
Judul Penulisan Tugas Akhir : STUDI KASUS TERHADAP
PUTUSAN NOMOR
08/PDT.SUS.PAILIT/2015/PN.JKT.NIA
GA.PST. DIHUBUNGKAN DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 37
TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN
DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN
PEMBAYARAN UTANG

Menyatakan tugas akhir ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat. Seluruh referensi karya orang lain yang dikutip dalam skripsi ini, saya lakukan dengan menyebut sumbernya secara jelas. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tugas akhir ini adalah plagiat, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

Demikian pernyataan ini saya buat secara sadar, sehat wal'afiat, dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang Membuat Pernyataan,

Diani Citra
41151010130041

ABSTRAK

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengartikan pailit adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Kedudukan Ghazi Muhammad dan Azmi Ghazi Harharah adalah sebagai nasabah, dimana keduanya telah mengajukan gugatan permohonan pernyataan pailit terhadap PT. AAA Sekuritas ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sebagai pemohon atas dasar permohonan adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Adapun permasalahan yang penulis angkat ialah bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor : 08/Pdt.Sus.PAILIT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. dan apa saja upaya hukum yang dapat dilakukan oleh PT. AAA Sekuritas terhadap putusan tersebut.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum dan melakukan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan di bidang hukum. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah Deskriptif analitis yaitu menggambarkan dan menganalisa permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan.

Berdasarkan hasil penelitian putusan Nomor : 08/PDT.SUS.PAILIT/2015/PN.NIAGA.JKT.PST. Hakim mengabulkan permohonan pailit yang dilakukan pemohon sebagai nasabah dari PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas dengan pembuktian sederhana yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, tetapi hakim tidak mempertimbangkan atau memberikan bukti yang terdapat dalam Pasal 2 Ayat (4) tentang siapa yang dapat mengajukan permohonan pailit kepada PT. AAA Sekuritas sehingga putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tidak objektif di dalam putusannya. Terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tersebut PT. AAA Sekuritas dapat mengajukan Upaya Hukum kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) dapat juga mengajukan upaya perdamaian untuk menuntut keadilan dan kepastian hukum.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala karunia-Nya serta rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga akhirnya Penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berbentuk studi kasus berjudul “STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 08/PDT.SUS.PAILIT/2015/PN.JKT.NIAGA.PST. DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG”

Penulisan studi kasus ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan program strata satu (S-1) pada Universitas Langlangbuana Bandung.

Pada kesempatan ini secara khusus Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada pembimbing Penulis, Ibu Meima S.H., M.Hum. yang telah sabar dan dengan ketulusannya meluangkan waktu untuk memberikan petunjuk, saran, serta bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyelesaian studi kasus ini.

Ucapan terima kasih ini Penulis sampaikan pula kepada yang terhormat :

1. Bapak Brigjen Pol (Purn) Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H. Selaku Rektor Universitas Langlangbuana Bandung.
2. Bapak Prof. Dr. H. Dadang Sadeli, Drs., M.Si. Selaku Wakil Rektor I Universitas Langlangbuana Bandung.

3. Bapak Drs. H. Wahyu Daeni, S.H. selaku Wakil Rektor II Universitas Langlangbuana Bandung.
4. Bapak Dr. Deny Haspada, S.H., Sp.1. selaku Wakil Rektor III Universitas Langlangbuana Bandung.
5. Bapak Dr. H. Kuntana Magnar, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
6. Ibu Meima, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I sekaligus ketua bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
7. Ibu Dewi Rohayati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
8. Bapak Atang Hidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
9. Bapak Cecep Sutrisna, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
10. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
11. Ibu Hana Krisnamurti, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
12. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

13. Ibu Ai Marliah, S.H. M.H. selaku Dosen Wali Penulis selama menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
14. Seluruh Dosen, karyawan, dan staf tata usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
15. Intan Listiani, Mega Selviana P, Rosmasyani Hutagalung, dan Suci Arini Lestari yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.
16. Seluruh Rekan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung, terima kasih atas kebersamaan selama menuntut ilmu di almamater kita ini. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyusunan Tugas Akhir.

Secara khusus ungkapan terimakasih yang tak terhingga serta hormat yang tertinggi kepada kedua orangtua Penulis Ibunda Euis Suryati dan Ayahanda Yusep Apip Permana yang selalu memberikan doa serta dukungannya baik moril maupun materil sehingga penulis mampu menempuh pendidikan sampai jenjang Sarjana, serta saudara-saudaraku tercinta Isma Dewanti Permana Putri dan Triana Dewi Kania, juga untuk Wahyu Kusuma Atmaja yang selalu menemani, memberikan semangat dan memberikan motivasi yang bermutu maupun tidak bermutu kepada penulis.

Semoga Allah SWT membalas segala amal dan kebaikan yang telah diberikan dengan diiringi harapan semoga Studi Kasus ini dapat bermanfaat bagi mereka yang nyata berkecimpung di dunia hukum .

Bandung, Oktober 2017

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
PERNYATAAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Pemilihan Kasus	1
B. Kasus Posisi	9
BAB II PENGERTIAN UMUM TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG	
A. Permasalahan Hukum	14
1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor. 08/PDT.SUS.PAILIT/2015/PN.JKT.NIAGA.PST ?	
2. Upaya Hukum Apa Saja Yang Dapat Dilakukan Oleh P.T. AAA Sekuritas Terhadap Putusan Pailit Nomor. 08/PDT.SUS.PAILIT/2015/PN.JKT.NIAGA.PST. ?	
B. Tinjauan Teoritik	14

1. Tujuan Undang-Undang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	14
2. Ketentuan Hukum Mengenai Syarat Kepailitan	17
3. Pengertian Utang.....	20
4. Asas-Asas Hukum Kepailitan	20
5. Sebab-Sebab Terjadinya Kepailitan	21
6. Pengadilan Niaga	22
7. Upaya Hukum Dalam Kepailitan	24
8. Pengertian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang...	33
a. Akibat-Akibat Hukum Dari Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	36
b. Berakhirnya Penundaan Kewajiban Pembayaran	42

BAB III RINGKASAN PUTUSAN DAN PERTIMBANGAN HUKUM

A. Ringkasan Putusan Nomor. 08/PDT.SUS.PAILIT/2015/PN.JKT.NIAGA.PST.....	49
B. Pertimbangan Hukum	56

BAB IV ANALISIS TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DAN
UPAYA HUKUM

A. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan P.T. Andalan Artha
Advisindo Sekuritas Dalam Putusan Nomor

08/PDT.SUS.PAILIT/2015/PN.JKT.NIAGA.PST..... 61

B. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan oleh Putusan P.T.

Andalan Artha Advisindo Sekuritas Dalam Putusan Nomor

08/PDT.SUS.PAILIT/2015/PN.JKT.NIAGA.PST..... 64

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan 68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pemilihan Kasus

Hukum kepailitan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disingkat UUK-PKPU), berlaku tanggal 18 Oktober 2004 dan melalui Pasal 307 UUK-PKPU menyatakan mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Undang-Undang kepailitan yang terdahulu, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Perpu Nomor 1 Tahun 1998 serta *Faillissements verordening* S.1905:2017 jo S.1906:348.¹⁾

Pasal 1 UUK-PKPU, pailit adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Pailit disebabkan karena ada utang yang tidak dibayar, dimana menurut Pasal 1 ayat (6) UUK-PKPU yang dimaksud dengan utang adalah kewajiban yang dinyatakan dalam jumlah uang, baik mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari karena perjanjian atau Undang-Undang dan wajib dipenuhi oleh debitur, bila tidak dipenuhi

¹⁾ Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah Asas dan Teori Hukum Kepailitan, Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, Prenadamedia group, 2016, hlm 1

kreditur berhak mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur. Kepailitan dalam Bahasa Indonesia itu dapat diartikan yaitu adanya suatu keadaan berhenti membayar, menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang UUK-PKPU yang mendefinisikan pailit sebagai “Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya”.²⁾

Dapat diketahui syarat untuk dapat dinyatakan pailit melalui putusan pengadilan adalah :

1. Terdapat minimal 2 orang kreditur.
2. Debitur tidak membayar lunas sedikitnya satu utang.
3. Utang tersebut telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU menerangkan bahwa yang dimaksud dengan utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan dengan percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan.

²⁾ Bagus Irawan, *Aspek-Aspek Hukum Kepailitan, Perusahaan, dan Asuransi*, Alumni, 2007, hlm 16

Pengadilan adalah upaya terakhir (*ultimum remedium*) yang dapat dilakukan oleh seseorang atau Badan Hukum untuk mendapatkan keadilan atas suatu Perbuatan Hukum yang bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku. Pengajuan Permohonan dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan kembali hak bila usaha yang dilakukan sebelum permohonan di ajukan pada pengadilan tidak mendapatkan hasil yang di harapkan. Indonesia memiliki Pengadilan Niaga, sebagai salah satu dari beberapa Pengadilan yang ada di Indonesia. Pengadilan Niaga berada di bawah Pengadilan Negeri yang bertujuan untuk menyelesaikan khusus Perkara Kepailitan.

Pasal 300 Ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tujuan Pengadilan Niaga “Pengadilan sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang ini, selain memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain dibidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan Undang-Undang”.

Perselisihan atau persengketaan itu tidak diselesaikan oleh pihak-pihak, melainkan penyelesaiannya memerlukan campur tangan pengadilan sebagai instansi yang oleh Undang-Undang diberi tugas dan wewenang untuk mengadili dan menyelesaikannya.³⁾ Campur tangan Pengadilan dalam menyelesaikan setiap Perkara yang diajukan tidak

³⁾ Djamanat Samosir, *Hukum Acara Perdata*, Nuansa Aulia, 2011, hlm 43

lepas dari Hukum Acara dalam hal ini adalah perdata dibuat sebagai rangkaian aturan-aturan yang dibuat untuk mengatur bagaimana tata cara beracara di persidangan satu sama lain . Hukum Acara Perdata adalah kumpulan ketentuan-ketentuan dengan tujuan memberikan pedoman dalam usaha mencari kebenaran dan keadilan bila terjadi perkosaan atas suatu ketentuan hukum dalam hukum materiil yang berarti memberikan kepada hukum acara suatu hubungan yang mengabdikan kepada hukum materiil.⁴⁾

Hukum Acara Perdata diperlukan seiring dengan keberadaan dari hukum perdata materiil, guna melindungi kepentingan masyarakat agar tidak melakukan main hakim sendiri perlu dicarikan upaya pencegahan dan pengaturan bagaimana orang (seseorang atau badan hukum) dapat menyalurkan kepentingannya itu dalam suasana penerapan penegakan hukum dan keadilan melalui proses peradilan yang bebas, berwibawa dan tidak memihak sebagai akibat dari terdapatnya perbedaan perselisihan atau sengketa diantara sesama warga masyarakat.

Oleh karena itu, penting artinya suatu norma-norma (kaidah) hukum yang tercantum dalam berbagai macam peraturan-peraturan tertulis (PerUndang-Undangan) ataupun yang tidak tertulis, yang bersifat hukum positif, namun tidak ada artinya bilamana tidak di tindaklanjuti dengan aturan-aturan tentang cara bagaimana norma-norma hukum

⁴⁾ Soeroso, *Praktik Hukum acara Perdata Tata Cara dan Proses Persidangan*, Sinar Grafika Offset, 2003, hlm 3

materiil itu harus dipertahankan, dilaksanakan dan ditegakkan. Dan salah satu cara bagaimana norma-norma (kaidah) hukum perdata materiil adalah hukum acara perdata.

Perihal untuk mengajukan gugatan permohonan dijelaskan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman :“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.” Setiap perkara harus berakhir dengan putusan Hakim, sebab tanpa putusan maka suatu perkara yang diperiksa tidak akan ada artinya dan putusan itu telah berkekuatan hukum tetap.⁵⁾

Putusan hakim Yurisprudensi atau putusan pengadilan merupakan produk yudikatif, yang berisi kaidang atau peraturan hukum yang mengikat pihak-pihak yang berperkara terutama dalam perkara perdata.⁶⁾ Hakim dalam memutus suatu perkaha harus objektif berdasarkan pada fakta-fakta yang terdapat pada persidangan berlangsung. Dengan berpegang kepada objektivitas, setiap perkara yang diajukan wajib diperiksa dan diadilinya dengan baik.⁷⁾ Terhadap putusan hakim tidak menutup kemungkinan terjadi kekeliruan dan kekhilafan yang dilakukan oleh hakim

⁵⁾ R. Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Mandar Maju, 2005, hlm 146

⁶⁾ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata tertulis (BW)*, Sinar Grafika Offset, 2014, hlm 11

⁷⁾ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia edisi revisi*, RajaGrafindo Persada, 2007, hlm 194

dalam putusannya. Hakim dituntut untuk mengetahui segala hal dalam proses persidangan, mulai dari tata cara beracara dipersidangan sampai yang terpenting adalah mengetahui aturan, dasar hukum dari suatu perkara yang sedang diadilinya. Seperti yang terjadi dalam kasus PT. AAA sekuritas.

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan permohonan pailit Ghazi Muhammad dan Azmi Ghazi Harharah terhadap PT Andalan Artha Advisido (AAA) Sekuritas. Permohonan pailit ini terdaftar di Pengadilan Niaga pada 29 April 2015 dengan nomor register 08/Pdt.Sus.PAILIT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pusat. Kedua pemohon merupakan nasabah AAA Sekuritas yang memiliki tagihan kepada perusahaan tersebut sebesar Rp 24 miliar. Tagihan itu berdasarkan perjanjian yang telah disepakati oleh keduanya dan AAA Sekuritas untuk melakukan transaksi Repurchasement Agreement (Repo).

Transaksi repo merupakan transaksi jual surat berharga (efek) dengan janji dibeli kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan, sedangkan transaksi reserve repo adalah kebalikan dari transaksi repo yaitu transaksi surat berharga (efek) dengan janji dijual kembali pada waktu dan harga telah ditetapkan. Sedangkan reserve repo adalah kebalikan dari transaksi repo, yaitu transaksi beli surat berharga (efek) dengan janji dijual kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan. Berdasarkan berkas putusan hakim menilai apa yang menjadi kewajiban para pemohon dalam transaksi repo itu telah dipenuhi dengan

menyetorkan dana sejumlah Rp 24 Miliar untuk membeli saham-saham sebagaimana yang tertuang dalam Repo Confirmation. Akan tetapi hingga tanggal jatuh tempo pengembalian AAA Sekuritas belum melaksanakan kewajibannya untuk menyelesaikan atau mengembalikan dana-dana para pemohon. Adapun tanggal jatuh tempo Repo Confirmation pada Desember 2014.

Majelis hakim menilai permohonan pailit itu telah memenuhi syarat seperti diatur dalam Pasal 2 ayat 1 Juncto Pasal 8 ayat 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Pasal tersebut menyatakan para pemohon pailit telah terbukti secara sederhana telah jatuh waktu dan dapat ditagih dan terbukti termohon pailit mempunyai kreditur lebih dari satu. Sehingga permohonan ini telah memenuhi syarat untuk dikabulkan dan oleh karenanya mengabulkan permohonan pailit para pemohon untuk seluruhnya. Kasus pailit ini cukup menyita perhatian karena permohonan pailit ini diajukan oleh nasabah, bukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), padahal Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan, dalam hal debitur adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh badan pengawas pasar modal.

OJK merupakan pengawas pasar modal menggantikan peran Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK)

yang memiliki fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap Lembaga-Lembaga Jasa Keuangan. OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi konsumen dan masyarakat.⁸⁾ Pelaksanaan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan. Lantas dalam kasus kepailitan PT. AAA sekuritas adalah dimana dalam hal ini peran dari OJK lah yang berhak untuk mengajukan permohonan pailit, apabila hal tersebut terus berlanjut dikhawatirkan semua perusahaan yang berbasis perbankan dapat dipailitkan oleh nasabahnya sendiri. Hal yang menarik dalam kasus ini adalah tidak adanya upaya hukum yang dilakukan oleh AAA Sekuritas seperti kasasi atau Peninjauan Kembali (PK) atas putusan hakim.

Berdasarkan latar belakang kasus yang telah dikemukakan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam bentuk studi kasus yang berjudul “STUDI KASUS KEPAILITAN P.T ANDALAN ARTHA ADVISINDO SEKURITAS NOMOR 08/PDT.SUS.PAILIT/2015/PN.JKT.NIAGA.PST DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37

⁸⁾ Hermansyah, *Hukum Perbankan nasional Indonesia*, Kencana Prenadamedia Group, 2011, hlm 217

TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG”.

B. Kasus Posisi

Perkara antara Ghazi Muhamad sebagai pemohon I serta Azmi Ghazi Harharah sebagai pemohon II melawan P.T. ANDALAN ARTHA ADVISINDO SECURITAS (P.T. AAA SECURITAS) yang di dalam permohonannya tertanggal tanggal 28 April 2015 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 29 April 2015 Nomor : 08/PDT.SUS.PAILIT/2015/PN.JKT.NIAGA.PST, mengemukakan bahwa dasar hukum pengajuan permohonan pernyataan pailit adalah Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran Utang, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang mengatur syarat-syarat pailit yaitu sebagai berikut :

1. Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

2. Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untung dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi.

Pemohon pailit merupakan perseorangan yang menekuni bisnis berupa pembelian atau transaksi *Repo (Repurchasement Agreement)* terhadap perusahaan yang bergerak dibidang sekuritas. Pemohon pailit adalah perseorangan yang mempunyai hubungan hukum (bisnis) dengan termohon selaku presiden direktur PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas yang dibuktikan dengan instrument berupa lembar repo *confirmation* yang dikeluarkan oleh PT. AAA Sekuritas .

PT. AAA Sekuritas merupakan termohon pailit dimana perusahaan sekuritas nasional yang bergerak dibidang perantara perdagangan efek dan penjamin emisi efek. Berdasarkan perjanjian yang telah disepakati oleh pemohon dan termohon untuk melakukan transaksi repo, maka yang menjadi kewajiban pemohon dalam transaksi repo tersebut sudah dipenuhi dengan menyetorkan kepada termohon dana-dana sejumlah Rp. 24.000.000.000 (dua puluh empat milyar rupiah) untuk membeli saham-saham yang tertuang di dalam Repo.

Akan tetapi sampai tanggal jatuh tempo pengembalian/pembelian kembali, termohon belum melaksanakan kewajibannya untuk mengembalikan dana-dana pemohon untuk membeli kembali saham-

saham tersebut di dalam repo *confirmation*. Kemudian pada tanggal 29 Desember 2014, pemohon dan termohon melakukan pertemuan yang bertempat dikantor termohon, dimana pada pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan yang intinya termohon bersedia dan sanggup untuk menyelesaikan atau membeli kembali saham-saham a quo paling lambat 2 minggu terhitung sejak tanggal pertemuan.

Ternyata setelah 2 minggu dari tanggal pertemuan a quo (20 Desember 2014) bahkan hingga saat permohonan ini diajukan, termohon tidak punya itikad baik untuk mengembalikan dana-dana yang telah disepakati yakni untuk membeli kembali saham-saham tersebut dalam repo *confirmation* sebagai mana mestinya, baik pokok utang (*principal*) maupun bunga utang (*interest*).

Sebelum permohonan pernyataan pailit tersebut diajukan oleh pemohon kepada termohon, pemohon sudah beberapa kali menyampaikan peringatan dan memberitahukan baik melalui pesan media elektronik (email) atau mengirim surat somasi yang merupakan kelanjutan dari peringatan-peringatan yang menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam hal penyampaian teguran yang telah beberapa kali pemohon sampaikan sebelumnya yang masing-masing terdiri dari :

- a. Pesan media elektronik (email) pada tanggal 29 Desember s/d 30 Desember 2014

b. Surat nomor : 10/Somasi/KAHA-DAM/ffl/2015 pada tanggal 10 Maret 2015 perihal somasi

Pemohon sudah beberapa kali menyampaikan peringatan kepada termohon seperti yang sudah dijelaskan bahwa untuk tanggal pengembalian/penyelesaian dana-dana transaksi repo telah melewati tanggal jatuh tempo dan agar termohon pailit untuk segera menyelesaikan kewajibannya untuk mengembalikan seluruh dana-dana yang telah disetor oleh pemohon baik pokok maupun bunga untung membeli kembali saham-saham a quo, namun hingga batas waktu yang telah ditentukan dalam peringatan yang disampaikan oleh pemohon tersebut ternyata tidak juga dilaksanakan dalam permintaan dari para pemohon untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya terhadap pemohon pailit.

Berdasarkan hal tersebut terbukti dengan jelas secara hukum adanya unsur utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dimana dalam pasal tersebut menyatakan pengertian utang adalah “kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontinjen, yang timbul karna perjanjian atau Undang-Undang dan wajib dipenuhi oleh Debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitur.”

Berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas maka permohonan pemohon pailit sudah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan PKPU, bahwa termohon pailit mempunyai utang kepada pemohon pailit, telah jatuh waktu dan dapat ditagih serta terbukti pemohon pailit mempunyai kreditur lebih dari satu yaitu para pemohon (dua orang/ kreditor).

BAB II

MASALAH HUKUM DAN TINJAUAN TEORI MENGENAI KEPAILITAN DAN PKPU

A. PERMASALAHAN HUKUM

Yang menjadi permasalahan disini adalah :

1. Apakah pertimbangan hukum hakim sudah tepat dalam putusan Nomor : 08/PDT.SUS.PAILIT/2015/PN.NIAGA.JKT.PST. ?
2. Upaya hukum apa saja yang dapat dilakukan oleh PT. AAA Sekuritas terhadap putusan pengadilan niaga Nomor : 08/PDT.SUS.PAILIT/2015/PN.NIAGA.JKT.PST. ?

B. TINJAUAN TEORITIK

1. Tujuan Undang-Undang Kepailitan-Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang dikemukakan mengenai beberapa faktor perlunya pengaturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, yaitu⁹⁾ :

1. Untuk menghindari perebutan harta debitur apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditur yang menagih piutangnya dari debitur

⁹⁾ Ibid, hlm 9-10

2. Untuk menghindari adanya kreditur pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitur tanpa memperhatikan kepentingan debitur atau para kreditur lainnya.
3. Untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditur atau debitur sendiri

Ketiga hal itulah yang menurut pembuat Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang merupakan tujuan dibentuknya Undang-Undang tersebut yang merupakan produk hukum Nasional yang sesuai dengan kebutuhan dan pembangunan hukum masyarakat.

Tujuan utama dari hukum kepailitan (*Bankruptcy law*) adalah :

1. Memberi kesempatan kepada debitur untuk berunding dengan para kreditur-krediturnya untuk melakukan restrukturisasi utang, baik dengan pejadwalan kembali utang debitur, dengan atau tanpa perubahan syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan perjanjian utang, dengan atau tanpa pemberian pinjaman baru.
2. Melindungi para kreditur konkuren untuk memperoleh hak mereka sehubungan dengan berlakunya asas jaminan, bahwa “semua harta kekayaan debitur baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi jaminan bagi perikatan debitur”, dengan

cara memberikan fasilitas dan prosedur untuk dapat memenuhi tagihan-tagihannya kepada debitur.

3. Menjamin agar pembagian harta kekayaan debitur di antara para kreditur sesuai dengan asas pari passu (membagi secara proporsional harta kekayaan debitur kepada para kreditur konkuren atau *unsecured creditors* berdasarkan perimbangan besarnya tagihan masing-masing).
4. Memastikan siapa saja para kreditur yang memiliki tagihan (piutang) terhadap debitur pailit dengan melakukan pendaftaran para kreditur.
5. Memastikan kebenaran jumlah dan keabsahan piutang para kreditur dengan melakukan *verifikasi*.
6. Memberikan perlindungan kepada kreditur yang beritikad baik agar penagihan piutang kreditur tidak langsung dilakukan terhadap para debitur tetapi melalui likuidator atau curator setelah debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan
7. Melindungi para kreditur dari debitur yang hanya menguntungkan kreditur tertentu.
8. Menegakan ketentuan *action paulina*. Ketentuan ini disebut *clawback provision*. *Action paulina* adalah hak yang diberikan oleh Undang-Undang kepada setiap kreditur untuk menuntut kebatalan dari segala tindakan debitur yang tidak diwajibkan untuk dilakukannya. Sepanjang tindakan debitur tersebut dapat dibuktikan

bahwa pada saat tindakan tersebut dilakukan, debitur dan pihak dengan siapa debitur mengikat diri mengetahui bahwa mereka dengan melakukan tersebut menyebabkan terjadinya kerugian kepada kreditur.

2. Ketentuan hukum mengenai syarat kepailitan

Syarat-syarat kepailitan merupakan tolak ukur bagi pengadilan yang akan menetapkan kepailitan debitur apakah permohonan kepailitan diajukan oleh kreditur atau debitur memenuhi syarat untuk menetapkan debitur pailit. Syarat-syarat kepailitan dalam undang-Undang kepailitan Indonesia, yaitu : UU No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran Utang ditentukan dalam Pasal 2¹⁰⁾ :

- (1) “Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permohonan seseorang atau lebih krediturnya.”
- (2) “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga diajukan oleh Kejaksaan untuk kepentingan umum.”
- (3) “Dalam hal debitor adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.”
- (4). “Dalam hal debitor adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga miring, dan pejaminan, lembaga penyimpanan, dan penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.”
- (5). “Dalam hal debitor adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pension, atau badan usaha milik negara yang bergerak dibidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh menteri keuangan.”

¹⁰⁾ Sutan Remy Sjahdeini, op cit, hlm 127

Pailit adalah debitur yang mempunyai dua orang atau lebih kreditur dan tidak mampu membayar satu atau lebih utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Pihak yang tergolong debitur atau seseorang yang dapat dinyatakan pailit adalah : (Zaini Asikin, 2001: 34)¹¹⁾ :

1. Siapa saja/setiap orang yang menjalankan perusahaan atau tidak menjalankan perusahaan.
2. Badan hukum, baik berbentuk perseroan terbatas, firma, koperasi, perusahaan negara dan badan-badan hukum lainnya.
3. Harta warisan dari seseorang yang meninggal dunia dapat dinyatakan pailit apabila orang yang meninggal dunia itu semasa hidupnya berada dalam keadaan berhenti membayar utangnya, atau harta warisannya pada saat meninggal dunia si pewaris tidak mencukupi untuk membayar utangnya.
4. Setiap wanita bersuami (si istri) yang dengan tenaga sendiri melakukan suatu pekerjaan tetap atau suatu perusahaan atau mempunyai kekayaan sendiri.

Seorang debitur hanya dapat dikatakan pailit apabila telah diputuskan oleh Pengadilan Niaga. Pihak yang dapat mengajukan permohonan agar seorang debitur dikatakan pailit adalah :

¹¹⁾ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya DiIndonesia*, RajaGrafindo Persada, 2008, hlm 230-232

1. Debitur itu sendiri

Dikatakan debitur itu sendiri yang dikatakan pailit jika dalam hal sebagai berikut :

- a. Debitur adalah Bank, permohonan pernyataan pailitnya hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.
- b. Debitur adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga miring dan penjaminan, permohonan pernyataan pailitnya hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.
- c. Debitur adalah perusahaan asuransi, dana pension, atau badan usaha milik negara yang bergerak di bidang kepentingan public, permohonan pernyataan pailitnya hanya dapat dilakukan oleh Menteri Keuangan.

2. Para kreditur

3. Kejaksaaan untuk kepentingan umum, maksud “intuk kepentingan umum” adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas kejaksaan dalam hal ini dapat sebagai pemohon pernyataan kepailitan karena dikhawatirkan terjadi hal-hal berikut.

- a. Debitur melarikan diri.
- b. Debitur menggelapkan bagian dari harta kekayaan.
- c. Debitur mempunyai utang pada Badan Usaha Milik Negara atau badan usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat.

- d. Debitur mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana masyarakat luas.
- e. Debitur tidak beritikad baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang piutang yang telah jatuh tempo
- f. Dalam hal lainnya menurut kejaksaan merupakan kepentingan umum.

3. Pengertian Utang

Pengertian utang menurut Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 37

Tahun 2004

“Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau Undang-Undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur.”

4. Asas-asas hukum kepailitan

Asas-asas yang diadopsi oleh UUK-PKPU, antara lain (secara eksplisit disebutkan dengan kata-kata “antara lain”, yang berarti tidak terbatas pada asas-asas yang disebutkan itu saja) adalah.¹²⁾ :

1. Asas keseimbangan. Undang-Undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu dari satu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah

¹²⁾ Sutan Remy Sjahdeini, op cit, hlm 94

terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitur yang tidak jujur, di lain pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh yang tidak beritikad baik.

2. Asas kelangsungan usaha. Undang-Undang ini, terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitur yang prospektif tetap dilangsungkan.
3. Asas keadilan. Asas ini mengandung pengertian, bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan adalah untuk mencegah terjadinya kewewenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitur, dengan tidak memedulikan kreditur lainnya.
4. Asas integrasi. Asas integrasi dalam Undang-Undang ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formal dan hukum materilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

5. Sebab-sebab terjadinya kepailitan

Sementara itu, kepailitan (bankruptcy) merupakan akibat dari adanya hal-hal sebagai berikut.¹³⁾:

1. Suatu permohonan yang diajukan kepada pengadilan kepailitan yang berwenang oleh suatu badan hukum atau

¹³⁾ Ibid, hlm 154

seorang pribadi untuk menyatakan dirinya secara sukarela pailit (*voluntarily declared bankrupt*)

2. Suatu permohonan kepada pengadilan kepailitan yang berwenang yang diajukan oleh seorang kreditur, baik suatu badan hukum atau orang perorangan, agar debiturnya dinyatakan pailit
3. Suatu resolusi khusus yang diajukan oleh suatu badan hukum atau orang perorangan kepada *the registrar of companies* agar dirinya dinyatakan pailit.

6. Pengadilan Niaga

Salah satu hal yang baru dan merupakan “andalan” dari Undang-Undang kepailitan adalah diintrodukirnya pengadilan khusus (dengan hakim-hakim khusus) untuk memeriksa dan memeriksa dan memutuskan perkara-perkara di bidang perniagaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada pemeriksaan perkara kepailitan. Sesuai dengan penjelasan atas Pasal 28a Ayat (1) Undang-Undang kepailitan, maka ketua Mahkamah Agung mempunyai kewajiban untuk membimbing dan mengawasi jalannya peradilan niaga ini agar terpenuhi prinsip-prinsip hukum dari peradilan niaga, berupa prinsip-prinsip sebagai berikut.¹⁴⁾ :

¹⁴⁾ Munir Fuady, *Hukum pailit Dalam Teori dan Praktek Edisi Revisi (Disesuaikan dengan UU No. 37 Tahun 2004)*, PT citra Aditya bakti, 2005, hlm19-20

1. Prinsip kesinambungan. Dalam hal ini Mahkamah Agung harus menjamin terselenggaranya persidangan secara berkesinambungan.
2. Prinsip persidangan yang baik. Prinsip yang dimaksud adalah tersedianya prosedur peradilan niaga yang cepat, efektif dan terekam dengan baik.
3. Prinsip putusan yang baik. Prinsip ini kepada masyarakat pencari keadilan haruslah tersedia putusan yang tertulis dan dengan memuat pertimbangan-pertimbangan yang cukup yang mendasari putusan yang bersangkutan.
4. Prinsip kearsipan yang baik. Untuk itu setiap putusan haruslah diberi arsip dengan baik dan di terbitkan secara berkala.

Hukum acara yang berlaku bagi Pengadilan Niaga adalah hukum acara perdata yang berlaku secara umum, yaitu hukum acara perdata yang berdasarkan HIR/RBG. Dikatakan “pada prinsipnya”, karena perkecualian tersebut ditetapkan dengan suatu perundang-undangan. Khusus untuk perkara-perkara kepailitan/tundaan pembayaran, maka perkecualian-perkecualian terhadap hukum acara yang berlaku umum, antara lain adalah sebagai berikut :

1. Hanya pengadilan khusus yang berwenang, yaitu Pengadilan Niaga
2. Hakim khusus.

3. Karena jangka waktu proses peradilan yang terbatas, mau tidak mau prosedur berperkara dan pembuktiannya lebih simple.
4. Jang waktu yang berbeda dan lebih pasti untuk tindakan-tindakan procedural.
5. Tidak mengenal lembaga Banding, tetapi langsung kasasi dan peninjauan kembali.
6. Para pihak khusus dan eksklusif untuk permohonan pailit tertentu. Misalnya Bapepam yang hanya dapat mengajukan permohonan pailit jika debitur pailitnya adalah perusahaan efek dan lain-lain
7. Adanya lembaga hakim pengawas dan curator.
8. Prinsip “presumsi mengetahui” (presumption of knowledge) dan asas pembuktian terbalik terhadap pengalihan harta debitur dalam hal-hal tertentu.
9. Penangguhan gak eksekusi pemegang hak jaminan hutang tertentu.
10. Penggugat wajib diwakili oleh advokat.

7. Upaya hukum dalam kepailitan

Upaya hukum yang diatur dalam hukum acara kepailitan berbeda dengan upaya hukum yang diatur dalam hukum acara perdata biasa. Upaya hukum acara perdata biasa diatur meningkat, yakni upaya hukum banding, upaya hukum kasasi, dan upaya hukum peninjauan kembali (sebagai upaya hukum luar biasa). Upaya hukum dalam hukum acara kepailitan tidak dikenal upaya hukum banding. Penghapusan upaya

hukum banding, dikonstruksikan untuk memangkas jalur kepailitan maka lebih cepat dibandingkan dengan jalur acara perdata biasa. Hakikat pengadilan tingkat banding adalah sama dengan pengadilan tingkat pertama. Keduanya sama-sama sebagai pengadilan *judex factie*¹⁵⁾.

Permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan niaga diajukan jangka waktu paling lambat 8 hari terhitung sejak tanggal putusan yang dimohonkan kasasi ditetapkan dan mendaftarkannya panitera di mana pengadilan niaga yang telah menetapkan putusan atas permohonan pernyataan pailit berbeda. Undang-Undang kepailitan yang baru ini mengatur mengenai kasasi dalam Pasal 11

(1). “Upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah kasasi ke mahkamah agung.”

(2). “Permohonan kasasi sebaaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 8 (delapan) hari setelah tanggal putusan yang dimohonka kasasi diucapkan, dengan mendaftarkan kepada panitera pengadilan yang telah memutus permohonan pernyataan pailit”

(3). “Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selain dapat diajukan oleh debitur dan kreditur yang merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama, juga dapat diajukan oleh kreditur lain yang bukan merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama yang tidak puas terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit”

¹⁵⁾ M. Hadi Subhan, op cit, hlm 127-130

(4). “Panitera mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran.”

Ketentuan pihak kreditur yang bukan para pihak, pada satu sisi merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap para kreditur dari debitur pailit, terutama kreditur utama yang memiliki piutang mayoritas dari debitur pailit.

Mahkamah Agung, sesuai dengan kewenangannya untuk memeriksa dan memutus dalam tingkat kasasi, dapat membatalkan putusan pengadilan niaga yang dimohonkan kasasi itu karena :

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Putusan atas permohonan kasasi harus ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 60 hari terhitung sejak permohonan kasasi didaftarkan. Ketentuan waktu 60 hari merupakan pembaruan dari ketentuan lama yang hanya memberikan waktu 30 hari saja. Pembuat Undang-Undang sengaja memberikan batas waktu hakim untuk memberikan putusannya dengan maksud supaya tidak terjadi berlarut-

larut putusan pailit mengingat dalam perkara perdata biasa hampir semua mengalami berlarut-larut putusan.

Ketentuan upaya hukum peninjauan kembali dalam Undang-Undang kepailitan diatur dalam pasal 14 serta dalam Bab IV tentang peninjauan kembali dari pasal 295 sampai 298 . Pasal 14 ayat (1) “Terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan peninjauan kembali ke mahkamah agung”.

Pengajuan peninjauan kembali dalam kepailitan lebih sempit dan sederhana. Undang-undang kepailitan sebagaimana diatur dalam Pasal 295 ayat (2) “Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan apabila : a. setelah perkara diputus ditemukan bukti baru yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa di pengadilan sudah ada, tetapi belum ditemukan; atau b. dalam putusan hakim yang bersangkutan terdapat kekeliruan yang nyata.”

Batasan waktu untuk dapat diajukannya peninjauan kembali dibagi menjadi dua kriteria, yakni pertama, 180 hari sejak tanggal putusan yang dimohonkan peninjauan kembali memperoleh kekuatan hukum tetap jika peninjauan kembali berdasarkan alasan terdapat bukti baru yang penting, yang apabila diketahui pada tahap persidangan sebelumnya, akan menghasilkan putusan berbeda. Kedua, 30 hari sejak tanggal putusan yang dimohonkan peninjauan kembali memperoleh kekuatan hukum tetap jika peninjauan kembali berdasarkan alasan bahwa

pengadilan niaga yang bersangkutan telah melakukan kekeliruan yang nyata.

Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan peluang bagi debitor maupun kreditor untuk mengajukan upaya perdamaian. Upaya perdamaian (*accord*) dapat diajukan oleh salah satu pihak guna mengakhiri suatu perkara yang sedang berjalan atau mencegah timbulnya suatu perkara. Perdamaian (*accord*) dalam kepailitan diartikan sebagai suatu perjanjian perdamaian antara debitor pailit dengan para kreditor. Debitur pailit berhak untuk menawarkan perdamaian kepada seluruh kreditor berpiutangnya bersama-sama.

Akor atau akur atau *accoord* dalam hukum kepailitan diartikan oleh Vollmar, sebagai suatu perjanjian perdamaian antara si pailit (debitor) dengan para kreditor di mana diadakan suatu ketentuan bahwa si pailit (debitor) dengan membayar suatu prosentase tertentu dari utangnya, maka ia akan dibebaskan untuk membayar sisanya. Penggunaan istilah perdamaian yang berbeda-beda, pengertiannya juga ditemukan dalam buku Sunarmi yang berjudul "*Hukum Kepailitan*", Menurutnya ada dua pengertian dari *accord*. Yaitu pertama, *accord* yang ditawarkan pada saat verifikasi dalam kepailitan dan kedua, *accord* yang ditawarkan dalam PKPU yaitu sebelum debitor dinyatakan pailit.

Dari pengertian-pengertian *accord* memberikan makna bahwa walaupun debitor telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga melalui putusannya, namun bagi si pailit (debitor) masih diberikan kesempatan oleh undang-undang untuk mengajukan rencana perdamaian dengan para kreditornya. Perdamaian dalam proses kepailitan berbeda dengan perdamaian dalam hukum acara perdata biasa. Perdamaian dalam proses kepailitan terjadi dalam proses perkara kepailitan melalui hakim pengawas. Perdamaian dalam kepailitan lebih mengarah pada proses penyelesaian utang-utang debitor melalui pemberesan harta pailit.

Dasar hukum perdamaian terdapat pengaturannya di dalam Pasal 144 s/d Pasal 177 UUK dan PKPU. Pasal 144 UUK dan PKPU menentukan, "Debitor Pailit berhak untuk menawarkan suatu perdamaian kepada semua Kreditor"

Beberapa ketentuan menyangkut rencana perdamaian dalam UUK dan PKPU diuraikan berikut ini. Ketentuan dalam Pasal 145 UUK dan PKPU menentukan :

- a. Apabila Debitor Pailit mengajukan rencana perdamaian dan paling lambat 8 (delapan) hari sebelum rapat pencocokan piutang menyediakannya di Kepaniteraan Pengadilan agar dapat dilihat dengan cuma-cuma oleh setiap orang yang berkepentingan, rencana perdamaian tersebut wajib dibicarakan dan diambil

keputusan segera setelah selesainya pencocokan piutang, kecuali dalam hal yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

- b. Bersamaan dengan penyediaan rencana perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Kepaniteraan Pengadilan maka salinannya wajib dikirimkan kepada masing-masing anggota panitia kreditor sementara

Pasal 146 UUK dan PKPU menentukan bagi kurator dan panitia kreditor sementara masing-masing wajib memberikan pendapat tertulis tentang rencana perdamaian dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 UUK dan PKPU. Pembicaraan dan keputusan mengenai rencana perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 UUK dan PKPU, ditunda sampai rapat berikut yang tanggalnya ditetapkan oleh Hakim Pengawas paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kemudian yang Pasal 147 UUK dan PKPU ditunda dalam hal

- a. Apabila dalam rapat diangkat panitia kreditor tetap yang tidak terdiri atas orang-orang yang sama seperti panitia kreditor sementara, sedangkan jumlah terbanyak Kreditor menghendaki dari panitia kreditor tetap pendapat tertulis tentang perdamaian yang diusulkan tersebut
- b. Rencana perdamaian tidak disediakan di Kepaniteraan Pengadilan dalam waktu yang ditentukan, sedangkan jumlah terbanyak Kreditor yang hadir menghendaki pengunduran rapat

Pasal 148 UUK dan PKPU menentukan Dalam hal pembicaraan dan pemungutan suara mengenai rencana perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ditunda sampai rapat berikutnya, Kurator dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal rapat terakhir harus memberitahukan kepada Kreditor yang diakui atau Kreditor yang untuk sementara diakui yang tidak hadir pada rapat pencocokan piutang dengan surat yang memuat secara ringkas isi rencana perdamaian tersebut

Pasal 149 UUK dan PKPU ditentukan

- a. Pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya dan Kreditor yang diistimewakan, termasuk Kreditor yang mempunyai hak didahulukan yang dibantah, tidak boleh mengeluarkan suara berkenaan dengan rencana perdamaian, kecuali apabila mereka telah melepaskan haknya untuk didahulukan demi kepentingan harta pailit sebelum diadakannya pemungutan suara tentang rencana perdamaian tersebut
- b. Dengan pelepasan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mereka menjadi Kreditor konkuren, juga dalam hal perdamaian tersebut tidak diterima

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, diketahui bahwa upaya perdamaian hanya berlaku terhadap kreditor konkuren (bersaing).

Menurut Sunarmi hanya kreditor konkurenlah yang berhak untuk mengeluarkan suara terhadap rencana perdamaian yang ditawarkan oleh debitor pailit. Kreditor separatis, kreditor preferen dengan hak untuk didahulukan tidak berhak memberikan suaranya dalam rapat tentang rencana perdamaian tersebut. Jika kreditor separatis dan kreditor preferen memberikan suaranya dalam rapat rencana perdamaian, maka berarti bahwa kreditor tersebut telah melepaskan hak-hak istimewanya sebagaimana dalam KUH Perdata dan selanjutnya berubah menjadi kreditor konkuren, meskipun jika pada akhirnya rencana perdamaian tersebut tidak diterima, kreditor ini tetap menjadi kreditor konkuren.

Mengenai rencana perdamaian, bahwa yang menawarkan perdamaian dalam kepailitan haruslah dari pihak si pailit (debitor pailit). Diajukannya rencana perdamaian ini oleh debitor pailit, disebabkan oleh karena kemungkinan alasan-alasan berikut ini

- a. Mungkin debitor pailit menawarkan kepada kreditornya bahwa ia akan membayar (sanggup membayar) dalam jumlah tertentu dari utangnya (tidak dalam jumlah keseluruhannya).
- b. Mungkin debitor pailit akan menawarkan akor likuidasi (*liquidatie accord*) di mana debitor pailit menyediakan hartanya bagi kepentingan para kreditornya untuk dijual di bawah pengawasan seorang pengawas (pemberes), dan hasil penjualannya dibagi untuk para kreditor. Jika hasil penjualan itu tidak mencukupi,

maka debitor pailit dibebaskan dari dalam hal membayar sisa utang yang belum terbayar

- c. Mungkin debitor pailit menawarkan untuk meminta penundaan pembayaran dan diperbolehkan mengangsur utangnya untuk beberapa waktu

8. Pengertian PKPU

Bab ketiga dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Kepailitan mengatur tentang penundaan kewajiban pembayaran utang, mulai dari Pasal 222. Penundaan kewajiban pembayaran utang (*suspension of payment* atau *surseance van betaling*) adalah suatu masa yang diberikan oleh Undang-Undang melalui putusan hakim niaga dimana dalam masa tersebut kepada pihak kreditur dan debitur diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran hutangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian hutangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi hutangnya tersebut. Penundaan kewajiban pembayaran utang merupakan sejenis *moratorium*, dalam hal ini *legal moratorium*.¹⁶⁾

Pihak yang harus berinisiatif mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah pihak debitur, debitur yang sudah tidak dapat lagi atau diperkirakan tidak akan dapat melanjutkan pembayaran hutang-hutangnya, dimana permohonan itu sendiri harus

¹⁶⁾ Munir Fuady, op cit, hlm 171-173

ditandatangani oleh debitur atau kreditur bersama-sama dengan advokat, dalam hal ini lawyer yang mempunyai izin praktek.

Permohonan penundaan kewajiban pembayaran tersebut harus dilampirkan pula, antara lain :

1. Daftar piutang.
2. Surat-surat bukti selayaknya.
3. Dapat juga dilampirkan rencana perdamaian.

Berbeda dengan kepailitan, suatu penundaan pembayaran hutang, pihak organ perusahaan (termasuk direksi) masih berwenang menjalankan tugas-tugasnya. Hanya saja dalam menjalankan tugasnya tersebut harus diberi kewenangan, dibantu, disetujui oleh apa yang disebut "Pengurus". Pengurus dalam hal ini mirip dengan kurator dalam proses kepailitan. Selama masa penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk dapat melakukan tindakan kepengurusan atau pemindahan hak terhadap harta-hartanya, seorang debitur haruslah diberikan kewenangan untuk itu oleh pengurus, (*vide* Pasal 240 ayat (1)). Kewajiban-kewajiban debitur tersebut yang dilakukan tanpa mendapatkan kewenangan dari pengurus hanya dapat dibebankan kepada harta pailit sepanjang itu menguntungkan harta debitur. Hubungan dengan pengurusan harta termasuk pengalihannya, antara pihak debitur dan pihak pengurus haruslah bertindak bersama-sama seiring dan sejalan.

Ada 2 (dua) tahap dari proses penundaan pembayaran hutang, yaitu sebagai berikut :

1. Penundaan sementara kewajiban pembayaran hutang

Tahap pertama dari proses penundaan kewajiban pembayaran utang. Berdasarkan Pasal 225 ayat (1) dari Undang-Undang kepailitan, maka apabila debitur mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang, sejauh syarat-syarat administrasi sudah dipenuhi, hakim pengadilan niaga harus segera mengabulkannya, dan harus menunjuk hakim pengawas dan mengangkat satu atau lebih pengurus (jika dalam kepailitan disebut kurator). Putusan pengadilan niaga tentang penundaan sementara pembayaran utang ini berlaku selama maksimum 45 (empat puluh lima) hari (Pasal 225(4)).

2. Penundaan kewajiban pembayaran hutang secara tetap

Setelah ditetapkan penundaan sementara kewajiban pembayaran hutang, maka pengadilan niaga melalui pengurus wajib memanggil debitur dan kreditur yang dikenal untuk menghadap dalam sidang yang akan diselenggarakan paling lambat pada hari ke-45 terhitung sejak saat ditetapkannya putusan penundaan kewajiban pembayaran hutang. Isi dalam keputusan sidang tersebut akan diputuskan apakah dapat diberikan penundaan kewajiban pembayaran hutang secara tetap, dengan maksud untuk memungkinkan debitur, pengurus, dan para kreditur untuk

mempertimbangkan dan menyetujui perdamaian pada sidang yang akan diselenggarakan selanjutnya.

Apabila rencana perdamaian dan penundaan kewajiban pembayaran hutang secara tetap disetujui oleh kreditur konkuren, dalam hal ini dengan persetujuan lebih dari setengah kreditur konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir dan mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau untuk sementara diakui (Pasal 229 ayat (1)), maka pengadilan niaga akan menetapkan penundaan kewajiban pembayaran hutang secara tetap berikutan perpanjangan yang tidak boleh melebihi 270 (dua ratus tujuh puluh) hari terhitung sejak putusan pengadilan niaga tentang penundaan kewajiban pembayaran hutang sementara.

a. Akibat-akibat hukum dari penundaan kewajiban pembayaran utang

Sejak saat diterimanya permohonan penundaan kewajiban pembayaran hutang oleh debitur, maka terjadilah beberapa akibat hukum terhadap debitur yang bersangkutan. Akibat hukum tersebut adalah sebagai berikut.¹⁷⁾ :

1. Debitur kehilangan independensinya. Berbeda dengan dalam proses kepailitan dimana pihak debitur pailit sama sekali tidak berwenang untuk mengurus harta bendanya dan kewenangan

¹⁷⁾ Munir Fuady, op cit, hlm 179-183

tersebut diambil alih oleh pihak kurator, tetapi dalam hal penundaan kewajiban pembayaran hutang, debitur tetap masih berwenang untuk mengurus harta pailit. Inisiatif untuk mengurus harta, seperti meminjam uang, mengalihkan harta dan sebagainya tetap berada di tangan pihak debitur, usaha debitur tetap berjalan. Tindakan khusus yang mengnyangkut dengan kepengurusan atau pemindahan hak atas harta kekayaannya, pihak debitur tidak lagi independen seperti sebelum penundaan kewajiban pembayaran hutang. Terhadap tindakan tersebut, pihak debitur harus selalu didampingi oleh pihak pengurus. Pihak pengurus dan pihak debitur bertindak sebagai “kembar siam” atau “dwi tunggal” pihak debitur dalam hal ini tidak boleh sekali-kali melanggar prinsip dwi tunggal. Pelanggarannya memberikan kewenangan kepada pengurus untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk memastikan bahwa harta debitur tersebut tidak dirugikan karena tindakan debitur yang bersangkutan (vide Pasal 240 ayat (2) Undang-Undang kepailitan). Kewajiban-kewajiban debitur tanpa mendapatkan kewenangan dari pengurus tidak akan mengikat harta debitur kecuali sepanjang menguntungkan harta debitur.

2. Jika debitur telah minta dirinya pailit, dia tidak dapat lagi minta penundaan pembayaran hutang. Apabila pihak kreditur atau yang mewakili kreditur yang minta debitur dipailitkan, pihak debitur dapat pada waktu yang bersama-sama minta agar terhadapnya diberikan

putusan tentang penundaan kewajiban pembayaran utang. Menurut Pasal 229 ayat (3) Undang-Undang kepailitan, apabila permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang diperiksa pada saat yang bersamaan, permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus diputuskan terlebih dahulu. Permohonan pailit yang diajukan oleh debitur sendiri tidak dapat diputuskan penundaan kewajiban pembayaran utang, tetapi hanya bisa meminta perdamaian (*accord*) dalam proses kepailitan tersebut.

3. Jika penundaan pembayaran hutang berakhir, debitur langsung pailit. Pengadilan niaga harus menyatakan debitur pailit selambat-lambatnya hari berikutnya (tanpa ada hak untuk kasasi atau peninjauan kembali) dalam hal :
 - a. Jangka waktu penundaan sementara kewajiban hutang berakhir karena kreditor konkuren tidak menyetujui pemberian penundaan kewajiban pembayaran utang secara tetap.
 - b. Perpanjangan penundaan kewajiban pembayaran utang telah diberikan, tetapi sampai dengan batas terakhir penundaan kewajiban pembayaran utang (maksimum 270 (dua ratur tujuh puluh) hari) belum juga tercapai persetujuan terhadap rencana perdamaian.
4. Debitur tidak dapat dipaksa membayar utang dan pelaksanaan eksekusi ditangguhkan. Berdasarkan dengan ketentuan dalam

Pasal 242 ayat (1) bahwa selama berlangsungnya penundaan kewajiban pembayaran utang, maka debitur tidak dapat dipaksa untuk membayar utang-utangnya serta semua tindakan eksekusi yang telah dimulai guna mendapatkan pelunasan utang tersebut harus ditangguhkan.

5. Sitaan berakhir dan diangkat. Penundaan kewajiban pembayaran utang bukan merupakan sitaan umum seperti kepailitan, tetapi semua sitaan yang telah dipasang segera berakhir dalam hal :
 - a. Setelah ditetapkannya penundaan pembayaran kewajiban utang “secara tetap”.
 - b. Setelah persetujuan atas perdamaian telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti.

Berbeda apabila telah ditetapkannya tanggal yang lebih awal oleh pengadilan niaga berdasarkan permintaan pengurus. Apabila masih diperlukan, atas permintaan pengurus atau hakim pengawas, pengadilan wajib menetapkan pengangkatan sita yang telah dipasang atas barang-barang yang termasuk harta debitur (Pasal 242 ayat (2)).

6. Perkara yang sedang berjalan ditangguhkan. Prinsip penundaan kewajiban pembayaran utang tidak menghentikan perkara yang sudah mulai diperiksa ataupun menghalangi pengajuan perkara yang baru. Terhadap perkara yang semantara-mata mengenai tuntutan pembayaran suatu piutang yang telah diakui oleh debitur, sementara kreditur tidak mempunyai kepentingan untuk

mendapatkan suatu putusan guna melaksanakan haknya terhadap pihak ketiga, setelah dicatat pengakuan tersebut, maka hakim dapat “menangguhkan” pengambilan keputusan mengenai hal tersebut sampai dengan berakhirnya penundaan kewajiban pembayaran utang (Pasal 243 ayat (1) dan (2)).

7. Debitur tidak boleh menjadi penggugat dan tergugat. Prinsip debitur yang telah ditunda kewajiban pembayaran utangnya tidak boleh beracara di pengadilan baik sebagai penggugat atau sebagai tergugat dalam perkara-perkara yang menyangkut dengan harta kekayaannya, kecuali dengan bantuan dari pihak pengurus (Pasal 243 ayat (3)).
8. Penundaan pembayaran hutang tidak berlaku bagi kreditur preferens. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 244 ayat (1) huruf a Undang-Undang kepailitan bahwa penundaan kewajiban pembayaran utang tidak berlaku terhadap tagihan-tagihan dari kreditur separatis (yang dijamin dengan gadai, hak tanggungan, dan hak agunan atas kebendaan lainnya), tagihan yang di istimewaakan terhadap barang-barang tertentu milik debitur. Terhadap debitur dengan jaminan atau tagihan yang di istimewaakan, debitur harus membayar utangnya secara penuh. Apabila pembayaran utang tidak mencukupi dari jaminan utang tersebut bagi kreditur dengan jaminan, terhadap sisa kekurangannya kreditur dengan hak jaminan masih mendapatkan

hak sebagai kreditur konkuren, termasuk mendapatkan hak untuk mengeluarkan suara selama penundaan kewajiban pembayaran utang.

9. Penundaan pembayaran utang tidak berlaku terhadap beberapa jenis biaya penting. Penundaan kewajiban pembayaran utang tidak berlaku terhadap beberapa jenis biaya penting tertentu. Berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang kepailitan ditentukan bahwa penundaan kewajiban pembayaran utang tidak berlaku terhadap tagihan biaya pemeliharaan, pengawasan, atau pendidikan yang harus dibayar.
10. Hak retensi yang dipunyai oleh kreditur tetap berlaku. Pasal 245 Undang-Undang kepailitan menunjuk kepada berlakunya Pasal 185 ayat (3), maksud dari Pasal 285 ayat (4), Perpu Nomor 1 tahun 1988, menentukan bahwa terhadap barang-barang yang dapat ditagih oleh pihak kreditur wajib dikembalikan ke Dalam harta pailit dengan membayar terhadap utang yang bersangkutan jika hal demikian menguntungkan harta pailit. Pembayaran tersebut dilakukan sampai lunas tapi perlu memperhatikan prinsip *proportional payment* sebagaimana ditentukan dalam Pasal 245 tersebut.
11. Berlaku masa penangguhan eksekusi jaminan. Terhadap proses kepailitan ada masa penangguhan pelaksanaan eksekusi hak jaminan sekama maksimum 90 (Sembilan puluh) hari setelah

putusan pernyataan pailit oleh pengadilan niaga tingkat pertama, dalam penundaan kewajiban pembayaran utang juga berlaku prinsip enangguhan pelaksanaan hak jaminan utang tersebut. Berdasarkan dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut berlaku selama masa penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk waktu maksimum 270 hari terhitung sejak putusan penundaan kewajiban pembayaran utang (Pasal 246 Undang-Undang kepailitan).

12. Dapat dilakukan kompensasi (*set off*). Pasal 247 ayat (1) dengan tegas menentukan bahwa kreditur dapat melakukan kompensasi atas utang dan piutangnya terhadap debitur bila utang dan piutang tersebut sudah terjadi sebelum mulai berlakukannya penundaan kewajiban pembayaran utang.

b. Berakhirnya penundaan kewajiban pembayaran utang

Suatu penundaan kewajiban pembayaran utang dapat diakhiri atau berakhir dengan cara dan dalam berbagai tahap, yaitu sebagai berikut.¹⁸⁾ :

- a. Diakhiri karena kesalahan debitur

Penundaan kewajiban pembayaran utang secara tetap telah disetujui oleh kreditur konkuren dan kreditur separatis, tetapi acara penundaan tersebut dapat diakhiri oleh pengadilan niaga di tengah jalan atas inisiatif atau permohonan dari :

¹⁸⁾ op cit, hlm 201-206

1. Hakim pengawas
2. Pengurus
3. Satu atau lebih kreditur
4. Pengadilan niaga

Alasan sehingga dapat diakhirinya penundaan kewajiban pembayaran utang ditengah jalan adalah sebagai berikut :

- 1) Selama berlangsungnya penundaan kewajiban pembayaran utang debitur bertindak dengan itikad tidak baik dalam mengurus harta-hartanya.
- 2) Debitur mencoba merugikan kreditur
- 3) Debitur mencoba melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 226 ayat (1), melakukan kepengurusan harta atau mengalihkan harta tanpa diberikan kewenangan untuk itu oleh pengurus.
- 4) Debitur lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang diwajibkan oleh pengadilan niaga pada saat atau setelah penundaan kewajiban pembayaran utang ataupun lalai dalam melaksanakan tindakan-tindakan yang disyaratkan oleh para pengurus.
- 5) Keadaan harta debitur ternyata tidak lagi memungkinkan dilanjutkan penundaan kewajiban pembayaran utang.
- 6) Karena keadaan debitur sudah sedemikian rupa, sehingga tidak dapat diharapkan lagi untuk memenuhi kewajibannya kepada para kreditur.

Konsekwensi yuridis dari dihentikannya di tengah jalan terhadap penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut adalah bahwa debitur harus dinyatakan pailit dan putusan pailit tersebut harus disebutkan dalam putusan yang sama dengan putusan pengakhiran penundaan kewajiban pembayaran utang, (vide Pasal 255 ayat (6)).

b. Dicabut karena keadaan harta debitur sudah membaik, apabila selama berlangsungnya penundaan kewajiban pembayaran utang debitur merasa bahwa keadaan hartanya sudah membaik sehingga dia sudah dapat melakukan pembayaran-pembayaran atas hutang-hutangnya, maka debitur tersebut dapat mengajukan kepada pengadilan niaga agar penangguhan kewajiban pembayaran utang dicabut. Pengadilan niaga akan memanggil dan mendengar pihak pengurus dan dalam hal penundaan sementara kewajiban pembayaran utang, pihak kreditur juga didengar. Pasal 259 ayat (1). Konsekwensi hukum dari pengakhiran penundaan kewajiban pembayaran utang dalam kasus seperti ini adalah bahwa kembali ke keadaan semula seperti sebelum putusan penundaan kewajiban pembayaran utang dijatuhkan.

c. Berakhir karena tercapai perdamaian, penundaan kewajiban pembayaran utang juga berakhir apabila rencana perdamaian disetujui oleh kreditur konkuren dan kreditur separatis dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht). Pasal 281 ayat (1). Akibat hukumnya adalah bahwa perdamaian tersebut berlaku dan

masing-masing debitor konkuren mendapatkan haknya dan sebesar yang ditentukan dalam perdamaian yang bersangkutan.

- d. Berakhir karena rencana perdamaian ditolak, pihak debitor harus mengajukan suatu rencana perdamaian dalam suatu penundaan kewajiban pembayaran utang karena perdamaian tersebutlah yang menjadi tujuan sentral dari seluruh proses penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut. Tetapi hak dari pihak kreditor konkuren juga untuk menerima atau menolak rencana perdamaian tersebut. Apabila pihak kreditor konkuren dan kreditor separatis menolak rencana perdamaian tersebut, setelah menerima rencana penolakan perdamaian tersebut oleh hakim pengawas kepada pengadilan niaga, pengadilan niaga harus menyatakan debitor pailit setelah pengadilan menerima pemberitahuan penolakan dari hakim pengawas tersebut. Pasal 289.
- e. Berakhir karena perdamaian tidak disahkan oleh pengadilan niaga, pihak kreditor konkuren sudah menyetujui suatu rencana perdamaian, tetapi rencana perdamaian tersebut harus mendapatkan pengesahannya (ratifikasi) oleh pengadilan niaga dalam sidanganya yang disebut dengan homologasi. Sidang homologasi ini, apabila ada alasan-alasan untuk itu, pengadilan niaga dapat menolak pengesahan tersebut. Putusan penolakan pengesahan dinyatakan bahwa debitor dalam keadaan pailit. Terhadap putusan pengadilan niaga tentang penolakan

pengesahan perdamaian tersebut tidak dapat diajukan kasasi ke mahkamah agung, tetapi terhadap pengesahan perdamaian dapat diajukan kasasi ke mahkamah agung. Pasal 285 ayat (1).

Alasan bagi pengadilan niaga untuk menolak pengesahan suatu perdamaian, rencana perdamaian tersebut sudah disetujui oleh kreditur konkuren, adalah berikut :

- 1) Harta debitur, termasuk hak retensi, jauh lebih besar dari jumlah yang disetujui dalam perdamaian.
 - 2) Apabila pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin.
 - 3) Perdamaian itu dicapai karena adanya penipuan atau persekongkolan dengan satu atau lebih kreditur, atau karena pemakaian upaya-upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah debitur atau pihak lain bekerja sama untuk mencapai hal ini.
 - 4) Fee dan biaya yang telah dikeluarkan oleh pengurus dan para ahli belum dibayar atau tidak diberikan jaminan yang cukup untuk membayarnya.
- f. Berakhir karena penundaan kewajiban pembayaran utang dibatalkan, suatu perdamaian dapat saja dibatalkan. Pembatalan perdamaian dalam hal ini disebabkan pihak debitur telah lalai dalam melaksanakan perdamaian tersebut dan dalam hal ini berlaku asas pembuktian terbalik, pihak debitur yang harus membuktikan bahwa perdamaian tersebut telah dipenuhinya.

Pengadilan niaga leluasa untuk menentukan apakah masih diberikan kesempatan bagi debitur untuk melaksanakan isi perdamaian tersebut dalam waktu tidak melebihi satu bulan. Putusan pembatalah perdamaian tersebut harus dinyatakan bahwa pihak debitur dalam keadaan pailit. Pasal 291 ayat (2).

- g. Berakhir setelah masa penundaan kewajiban pembayaran utang terlampaui, suatu penundaan kewajiban pembayaran utang berlaku maksimum 270 (dua ratus tujuh puluh) hari (sudah termasuk jangka waktu maksimum 45 (empat puluh lima) hari untuk penundaan kewajiban pembayaran utang. Jangka waktu tersebut bersifat mutlak dan tidak dapat diperpanjang lagi. Apabila jangka waktu tersebut berakhir, sementara pada saat itu perdamaian belum memperoleh kekuatan pasti, dengan sendirinya penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir secara hukum, dan dengan demikian debitur harus dinyatakan pailit. Pasal 230 ayat (1) Jo. Pasal 285 ayat (3).
- h. Berakhir karena tidak tercapai perdamaian, bahwa sampai dengan hari yang ke-270, rencana perdamaian tidak atau belum disetujui oleh pihak kreditur. Maka dalam hal ini, pengurus pada hari berakhirnya penundaan kewajiban pembayaran utang (maksimum hari yang ke-270) wajib memberitahukan pengadilan niaga tentang hal tersebut, dan pengadilan niaga harus menyatakan debitur pailit. Pasal 230 ayat (1).

- i. Berakhir karena penundaan kewajiban pembayaran utang secara tetap tidak disetujui oleh kreditur, proses penundaan kewajiban pembayaran utang dapat juga diakhiri jika setelah jangka waktu maksimum 45 (empat puluh lima) hari, jangka waktu untuk penundaan sementara kewajiban pembayaran utang, para kreditur konkuren tidak menyetujui diberikannya penundaan kewajiban pembayaran utang secara tetap. Maka penundaan kewajiban pembayaran utang secara tetap tidak terjadi dan pengadilan niaga harus menyatakan pailit. Pasal 230 ayat (1).